



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 1428 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagaland telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagaland Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 237/PL.02.6-BA/1115/2024 tanggal 3 Desember 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Nomor 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 946 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **SAMSUARDI, S.H - ADIFAL SUSANTO, S.TP** dengan perolehan suara sah sebanyak **11.655** (*Sebelas ribu enam ratus lima puluh lima*);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama **Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H. - RAJA SAYANG** dengan perolehan suara sah sebanyak **44.998** (*Empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan*);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama **Drs. H. ASIB AMIN - H. TARMILIN USMAN, S.E., M.Si** dengan perolehan suara sah sebanyak **16.296** (*Enam belas ribu dua ratus sembilan puluh enam*);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama **JONNIADI, S.E., M.Si. - ZAINI MANTRI DOI** dengan perolehan suara sah sebanyak **33.257** (*Tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh*).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai Pengumuman pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 pukul 20.37 WIB.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 3 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : ACEH
Kabupaten / Kota : NAGAN RAYA

Pada hari ini SELASA tanggal TIGA bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) NAGAN RAYA telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: AULA BAPPEDA NAGAN RAYA

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) NAGAN RAYA dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (TUJUH) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		2		3
	<u>DANDA RUNTALA</u>		<u>ADAM SANI</u>	4
				5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. SAMSUARDI, S.H. - ADIFAL SUSANTO, S.TP	2. Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H. - RAJA SAYANG	3. Drs. H. ASIB AMIN - H. TARMILIN USMAN, S.E., M.Si.	4. JONNIADI, S.E., M.Si. - ZAINI MANTRI DOI	

T. Jamalul Adip

Teuku Raja Jahan



Kabupaten / Kota : NAGAN RAYA
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN										
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KUALA	SEUNAGAN	SEUNAGAN TIMUR	BEUTONG	DARUL MAKMUR	SUKA MAKMUE	KUALA PESISIR	TADU RAYA	TRIPA MAKMUR	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	DATA PEMILIH													
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	7.865	5.680	5.151	5.087	17.800	3.472	6.311	5.356	3.356	824	60.902	
		PR	8.170	6.044	5.391	5.284	17.613	3.736	6.268	5.312	3.386	791	61.995	
		JML	16.035	11.724	10.542	10.371	35.413	7.208	12.579	10.668	6.742	1.615	122.897	
B	PENGGUNA HAK PILIH													
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	6.346	4.968	4.665	4.634	15.018	3.164	5.442	4.674	2.957	730	52.598	
		PR	6.959	5.471	4.966	4.912	15.268	3.435	5.561	4.703	3.112	718	55.105	
		JML	13.305	10.439	9.631	9.546	30.286	6.599	11.003	9.377	6.069	1.448	107.703	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	4	11	8	3	15	4	9	0	7	5	66	
		PR	3	5	7	3	12	3	4	0	3	0	40	
		JML	7	16	15	6	27	7	13	0	10	5	106	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	33	13	15	18	182	15	10	39	23	2	350	
		PR	17	16	14	22	154	14	11	34	28	2	312	
		JML	50	29	29	40	336	29	21	73	51	4	662	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	6.383	4.992	4.688	4.655	15.215	3.183	5.461	4.713	2.987	737	53.014	
		PR	6.979	5.492	4.987	4.937	15.434	3.452	5.576	4.737	3.143	720	55.457	
		JML	13.362	10.484	9.675	9.592	30.649	6.635	11.037	9.450	6.130	1.457	108.471	

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			KUALA	SEUNAGAN	SEUNAGAN TIMUR	BEUTONG	DARUL MAKMUR	SUKA MAKMUE	KUALA PESISIR	TADU RAYA	TRIPA MAKMUR	BEUTONG ATEUH BANGGALANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		16.431	11.981	10.824	10.650	36.237	7.398	12.856	10.950	6.920	1.663	125.910
2	Jumlah surat suara yang digunakan		13.362	10.484	9.675	9.592	30.649	6.635	11.037	9.450	6.130	1.457	108.471
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0	0	0	1	9	1	2	10	1	0	24
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		3.069	1.497	1.149	1.057	5.579	762	1.817	1.490	789	206	17.415

NO.	URAIAN			RINCIAN									
	DATA PEMILIH DISABILITAS			KUALA	SEUNAGAN	SEUNAGAN TIMUR	BEUTONG	DARUL MAKMUR	SUKA MAKMUE	KUALA PESISIR	TADU RAYA	TRIPA MAKMUR	BEUTONG ATEUH BANGGALANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	7	16	20	15	46	10	14	22	4	3	157
		PR	8	25	20	30	95	20	19	37	5	8	267
		JML	15	41	40	45	141	30	33	59	9	11	424

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
DANDA KUNTALA	ADAM SANI	TANTAWI USMAN	JUNI SAFE'ADI	TALGA A. QUBSY
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. SAMSUARDI, S.H., ADIFAL SUSANTO, S.TP	2. Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H. - RAJA SAYANG	3. Drs. H. ASIB AMIN - H. TARMILIN USMAN, S.E., M.Si.	4. JONNIADI, S.E., M.Si. - ZAINI MANTRI DOI	

T. Jamalul Adli

T. Raja Johan



Kabupaten / Kota : NAGAN RAYA
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
		DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KUALA	SEUNAGAN	SEUNAGAN TIMUR	BEUTONG	DARUL MAKMUR	SUKA MAKMUE	KUALA PESISIR	TADU RAYA	TRIPA MAKMUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	SAMSUARDI, S.H. - ADIFAL SUSANTO, S.TP	2.018	1.388	1.562	1.418	1.200	739	1.391	1.155	311	473	11.655
2	Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H. - RAJA SAYANG	5.832	4.606	5.459	5.602	8.790	3.063	5.794	3.690	1.536	626	44.998
3	Drs. H. ASIB AMIN - H. TARMILIN USMAN, S.E.,M.Si.	765	591	240	347	8.686	223	1.230	1.269	2.847	98	16.296
4	JONNIADI, S.E., M.Si. - ZAINI MANTRI DOI	4.368	3.710	2.301	2.111	11.229	2.489	2.373	3.096	1.340	240	33.257

NO.	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
		DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KUALA	SEUNAGAN	SEUNAGAN TIMUR	BEUTONG	DARUL MAKMUR	SUKA MAKMUE	KUALA PESISIR	TADU RAYA	TRIPA MAKMUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	12.983	10.295	9.562	9.478	29.905	6.514	10.788	9.210	6.034	1.437	106.206
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	379	189	113	114	744	121	249	240	96	20	2.265
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	13.362	10.484	9.675	9.592	30.649	6.635	11.037	9.450	6.130	1.457	108.471

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/ KOTA			
1	2	3	4
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI			
1. SAMSUARDI, S.H. - ADIFAL SUSANTO, S.TP	2. Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H. - RAJA SAYANG	3. Drs. H. ASIB AMIN - H. TARMILIN USMAN, S.E.,M.Si.	4. JONNIADI, S.E., M.Si. - ZAINI MANTRI DOI

T. Jamalul Adil

T. Raja Jhon